

Survival Etnik: Kuasa Kosmologi Dan Posisi Etnik Kajang *Ammatoa* Dalam Pembangunan

Sampean

*Mahasiswa Pascasarjana Program Master
Sosiologi Pedesaan
Institut Pertanian Bogor*

Abstrak

Sikap yang cenderung ajek terhadap nilai dasar memunculkan tantangan tersendiri, terlebih ketika bersentuhan dengan suatu kondisi yang benar-benar baru, yaitu modernitas. Tak terkecuali beberapa etnik di dunia seperti etnik Amish di Amerika-Serikat dengan mempertahankan sistem penghidupannya berdasarkan sistem kepercayaannya. Di Indonesia terdapat komunitas Adat *Ammatoa Kajang*, di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang masih mempertahankan budaya leluhurnya. Etnik *Kajang* berhadapan dengan gempuran politik pembangunan baik berupa regulasi maupun kebijakan yang mau tidak mau mendorong reformasi. Dasar persoalan ini dijadikan alat analisis untuk melihat bagaimana posisi etnik *Kajang Ammatoa* dalam membangun desa, serta bagaimana idealisme dan keberlangsungan (*survival*) etnik *Kajang Ammatoa* dalam arus pembangunan?

Tulisan ini menggunakan kerangka teori W.F Wertheim, yakni transisi perubahan masyarakat dan Teori Arturo Escobar mengenai pasca-pembangunan. Tesis tersebut menunjukkan suatu gejala bahwa posisi etnik dalam arus modernitas berada pada araskontrapunk sebagai keberterimaan sekaligus penolakan (resisten) sebagai strategi *surviver* terhadap perubahan sosial (modernitas). Sementara, posisi etnik *Kajang* dalam modernitas berada pada posisi subjek dan objek pembangunan. Kondisi ini membuat etnik ini beradadalamtekanan.

Kata kunci: Survival etnik, kontrapunk, Pembangunan, *Ammatoa*

Tinjauan Kasus

Kebertahanan etnik dan kosmologinya harus diperhadapkan dengan gempuran modernitas. Di belahan Amerika Serikat hidup suatu komunitas etnik Amish yang melakukan perlawanan dengan modernitas yang menjadi karakteristik dasar Amerika Serikat. Etnik Amish Menurut Anderson dan Autry (2011) bertahan di tengah arus modernitas dengan berlandaskan pada kepercayaan atas hidup kesederhanaan dan kebersamaan. Dari kepercayaan tersebut Etnik Amish mengatur perilaku konsumtif dengan menolak teknologi (televisi, mobil, gawai, dan lain-lain) dan mereka juga menolak bantuan dari pemerintah, yang mendorong kemalasan bagi komunitas mereka. Blake *et al* (2008) menganggap bahwa Amish merupakan simbol kesederhanaan, di mana kebutuhan dan kepraktisan menjadi dasar pengambilan keputusan serta gaya hidup dalam membentuk budaya kemasyarakatannya. Penelitian Blake *et al* (2008) menunjukkan bahwa corak pertanian mereka adalah representasi *Sustainable Development*, yang tidak menggunakan pestisida dan agrokimia.

Kesederhanaan dan keunikan yang dimiliki Etnik Amish yang merepresentasikan Eropa tiga

abad lalu dan hidup terisolasi dari arus utama masyarakat Amerika. Keberadaan mereka kian tergerus dan ditekan proses modernisasi dengan menerima berbagai tawaran modernitas termasuk perawatan di rumah sakit dan kerja di luar komunitas Amish (Anderson dan Autry 2011). Amish pun berkompromi dengan modernitas dengan sejumlah penolakan termasuk terhadap determinasi pengaturan (manajemen birokratis dan khususnya prinsip komando), yang tidak menunjukkan kebersamaan. Penekanan dilakukan karena Amish mengintegrasikan hidupnya dengan kehidupan yang selaras dengan keluarga, masyarakat, dan alam (Blake *et al* 2008).

Di tengah arus modernitas Amerika Serikat dengan gemerlap kota megapolitan, keberadaan suku Amish yang terisolir dianggap sebagai terbelakang dan orang-orang masa lalu. Nasib serupa juga dialami oleh Etnik Kajang (Komunitas Ammatoa)¹ di

¹ Penyebutan komunitas Kajang Ammatoa sebagai bagian dari etnik didasari dari definisi Syaf (2014) yang menyatakan bahwa identitas etnik adalah produk sosial yang berhubungan dengan konsep relasional dan identifikasi diri (subjektivitas) dan asal-usul sosial (objektivitas). Sehingga identitas etnik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Keberadaan Etnik Kajang disegmentasikan dan diisolasi dalam ruang teritorial yang terbatas dan bahkan bagian wilayah hutannya diekspansi perkebunan karet sekitar 1000 hektar pascareformasi (Sampean, 2014). Wilayah Desa Tana Toa yang di dalamnya Komunitas Ammatoa bermukim wilayahnya disegmentasikan menjadi dua yakni wilayah Kajang dalam dihuni Komunitas Ammatoa (tertutup dengan perubahan) sedangkan Kajang luar dihuni kajang komunitas adat Ammatoa (terbuka dengan perubahan) (Hijjang 2014, dan Ahriyani, 2017).

ditegaskan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik. Kemudian, Ferris dan Stein (2016) memspesifikkan dengan mengaju pada kelompok etnik sebagai kumpulan orang yang dibedakan, oleh orang lain [Objektivikasi] atau oleh dirinya sendiri [subjektivikasi], terutama berdasarkan karakteristik budaya atau kebangsaan. (Setiap orang tidak harus mengidentifikasi dengan kelompok etnis tertentu) tapi bisa diidentifikasi melalui Sifat budaya yang unik, *sense Community* [sadar atas keberadaan komunitas], Perasaan etnosentrisme, Menganggap berasal keanggotaan sejak lahir, dan cenderung menempati wilayah geografis. Karakteristik tersebut menempatkan Komunitas Kajang Ammatoa sebagai etnik.

Keberadaan Etnik Kajang Ammatoa sebagai representasi kebertahanan etnik minoritas yang tetap gigih mempertahankan tradisi dan kepercayaannya. Abdullah *et al* (2014) menganggap kebertahanan Etnik Kajang Ammatoa sangat dipengaruhi oleh prinsip kosmologinya sebagai benteng terakhir dari arus informasi dan komunikasi. Prinsip tersebut berdasar dari leluhur mereka (Kajang:*bohe*) sebagai *to Manurung*. Prinsip ini diwariskan secara turun-temurun (tradisi lisan) disebut dengan *pasangri kajang* (pesan di Kajang). *Pasang* ini memegang prinsip *to kamase-mase* (kesederhanaan) dan kekeluargaan (Hijjang 2005) (Murdiati 2012, Abdullah *et al*, 2014, dan Ahriyani 2017).

Eksistensi keberadaan Etnik Kajang Ammatoa mulai tertekan dengan perkembangan dinamika masyarakat modern terlihat dari hasil penelitian Ahriyani (2017) yang menunjukkan penerimaan Etnik Kajang Ammatoa lantaran keberadaan struktural negara modern. Secara administratif, Etnik Kajang Ammatoa berada di desa Tanah Toa yang terdiri dari sepuluh dusun. Delapan di antaranya terletak di Kajang Dalam (Bongkina, Balangbina, Pangi, Sobbu, Benteng

Luraya, dan Tombolo sedangkan Kajang luar terdiri dari dua dusun [Balangan dan Jannayya). Kajang Luar dianggap sebagai penanda hadirnya modernitas. Wilayah tersebut dijadikan tempat administratif pemerintahan desa dan penerimaan teknologi (listrik, rumah batu, dan kendaraan) (Ahriyani, 2017). Abdullah *et al* (2014) juga mengungkapkan bahwa pola komunikasi mereka mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan penggunaan telepon genggam sebagai kebutuhan komunikasi dari luar dan Kajang luar. Pada aspek lain mereka juga mulai membuka diri dengan menerima pendidikan bagi anak-anaknya.

Pengujian kebertahanan Etnik Kajang Ammatoa terhadap pengaruh modernitas dihadapkan pada proses reorganisasi diri dan kompromistis terhadap pengaruh modernitas sebagaimana dengan Etnik Amish Amerika Serikat. Wujud kebertahanan mereka terhadap kosmologi akan dipertegas dengan hadirnya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Pemerintah Bulukumba No. 5 tahun 2015. Keberadaan regulasi ini memberikan keluasaan kepada masyarakat adat untuk mengatur dirinya dan mem-

bangun berdasarkan asal-usulnya [rekognisi-subsidiaritas]. Tidak bisa dielakkan bahwa undang-undang ini membawa spirit modernitas lewat program pembangunan dan pemberdayaan terhadap wilayah-wilayah yang tertinggal.

Etnik Kajang Ammatoa dalam perjalanannya banyak diperhadapkan pada persoalan problematis. Keberadaan mereka dianggap sebagai etnik terbelakang berdasarkan definisi departemen sosial yang konservatif, misterius, dan tertutup (Hijjang, 2005). Kondisi ini membuat komunitas inirentan dan menjadi sasaran pembangunan. Abdullah (2014) mengungkapkan bahwa komunitas ini telah banyak menerima tawaran program dari pemerintah. Tapi, tetap mental karena penolakan dari pihak komunitas Ammatoa.

Berdasarkan Undang-Undang [UU] Desa No. 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan mengembangkan dirinya dan melakukan transformasi berdasarkan hak asal-usulnya. Persoalannya adalah posisi komunitas adat dalam posisi dilema dalam UU Desa karena komunitas adat sebagai bagian dari struktural pemerintahan desa dan di bawah pimpinan desa sebagai lembaga kemasyarakatan (komunitas adat) akan menjadi sasaran pembangunan

baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Posisi masyarakat adat sebenarnya tidak disebutkan dalam literatur pedoman Undang-Undang Desa yang hanya menekankan desa sebagai subjek [pelaku] pembangunan dan masyarakat dengan prinsip keberwakilan, partisipasi dan kontrol (Eko *et al* 2014) (Silahuddin 2015) (Amanulloh 2015). Meskipun, undang-undang ini menggunakan asas rekognisi-subsidiaritas sebagai pengakuan hak asal usul dan kewenangan lokal mereka tetap menggunakan paradigma pembangunan (*developmentalism*) pro-growth (pertumbuhan) dalam membangun desa yang awalnya dikontrol negara. Kemudian, kewenangan tersebut dilimpahkan ke desa sebagai negara lokal (negara semu). Pertanyaan mendasar terkait keberadaan etnik Kajang Ammatoa serta kaitannya dengan Undang-Undang Desa adalah bagaimana posisi Etnik Kajang Ammatoa dalam membangun desa? Serta bagaimana keberlanjutan dan keberlangsungan (*survival*) Etnik Kajang Ammatoa dalam arus pembangunan?

Posisi keberlanjutan dan keberlanjutan etnik berhadapan dengan arus pembangunan merupakan konsekuensi dari keterbelakangan mereka. Pembangunan

sebagai upaya emansipasi masyarakat dari berbagai ketertinggalan dan keterbelakangan yang mereka harus diperhadapkan pada proses reorganisasi diri dan transformasi sosial. Transformasi sosial dilakukan menurut Eko *et al*(2014) untuk mengubah secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjawab berbagai problem ekonomi-politik desa yang bermartabat sesuai basis ekologis, sosial, kultur masyarakat. Transformasi dilakukan melalui gerakan sosial dengan tiga pilar (Jaring Komunitas Wiradesa, Lumbung Ekonomi Desa, dan Lingkaran Budaya). Ketiga pilar tersebut lalu diukur menggunakan tiga Indeks Desa Membangun (IDM): Ketahanan Sosial, Ketahanan ekonomi, dan Ketahanan Ekologi dengan 52 indikator. Dari beragam indikator yang diterangkan tidak satu pun menunjukkan perlakuan khusus terhadap desa adat ataupun komunitas adat. Mengacu dari indeks tersebut masyarakat adat berada pada posisi yang tertinggal. Ketiga pilar dan IDM tersebut berorientasi pada peningkatan ekonomi dengan prinsip kolektivitas (Hamidi, 2015). Ketiga aspek menjadi titik kunci dari perlawanan (resistensi) etnik terhadap modernitas. Wertheim (1976) menyebutnya sebagai gejala *kontrapunk* sebagai sumber

dari semua gerakan dan evolusi kemasyarakatan dalam menentukan posisinya terhadap perubahan sosial termasuk dalam pembangunan.

Kerangka Analisis

Ide modernitas pada hakikatnya lahir di barat dengan menyajikan prinsip dasar yakni, institusionalisasi lembaga politik (konstitusionalisasi, demokratisasi), perubahan moda produksi dari agraris menjadi Industri, rasionalisasi kehidupan bermasyarakat dari naturalisme (Kosmologi) ke teosentris (keber-tuhanan) lalu antroposentris (rasionalitas dan *knowledge*). Aspek ketiga tersebut yang membawa spirit modernitas dan membawa ide kemajuan (Sztompka 1993). Kemajuan menurut Sztompka (1993) adalah transformasi yang direncanakan ke dalam satu versi paham perkembangan pembangunisme (*developmentalisme*). Serta, kemajuan mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang tidak terhalangi dengan perkembangan manusia yang tak terbatas.

Paradigma *developmentalisme* hadir sebagai gagasan emansipasi dari keterbelakangan dan pembebasan dari ekonomi primitif yang stagnan (Escobar 1995). Pernyataan ini keluar dari presiden

Amerika Serikat Harry Truman tahun 1946, ia juga menandakan bahwa solusi dari keterbelakangan tersebut adalah teknikalisisasi (mekanisasi) pengetahuan dan demokratisasi yang disebut sebagai konsep *fier deal* (Truman, 1964, dan Escobar, 1995). Kemunculan ide *developmentalisme* menurut Escobar (Parfitt, 2012) mengandung tiga prinsip utama yang selalu melekat pada dirinya yakni; *pertama* kebutuhan pembentukan modal dan mengacu pada Industrialisasi, teknologi, perdagangan; *Kedua*, kebutuhan akan perubahan budaya dan modernisasi; *Ketiga*, kebutuhan untuk menciptakan basis kelembagaan dan penuntutan inisiatif pembangunan.

Dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 mencakup semua prasyarat ini untuk desa membangun Indonesia².

² Definisi desa dalam UU Desa No.6/2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, **hak asal usul**, dan/atau **hak tradisional** yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam definisi ini tidak ada pembagian antara desa sebagai organisasi adat dan desa otonom sebagaimana desa

Desa diarahkan pada pencapaian kemajuan dari pemberian insentif Anggaran desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Wujud dari transformasi Undang-Undang Desa tersebut adalah pencapaian pembangunan, yang disebut dengan desa mandiri. Kemandirian Menurut Eko *et al* (2014) dimaknai sebagai emansipasi lokal. Seturut dengan pernyataan ini Parfitt (2012) mendefinisikan pembangunan sebagai emansipasi. Kehadiran pembangunan mungkin dipertimbangkan sebagai pencapaian kebebasan (*freedom*) komunitas, kelompok, dan negara dengan mengejar atau mengutamakan proyek perealisasi kehidupan yang layak tanpa merugikan pihak lain (Parfitt

yang memiliki struktur pemerintahan modern. Konsekuensi dari pembagian ini adalah perlakuan khusus bagi organisasi adat untuk menjalankan amanah undang-undang dan pengadaan organisasi modern seperti Badan Usaha Milik Desa atau lembaga menganut prinsip legal formal. Kehadiran sistem legal formal dan pembangunan Desa mengantar Desa-desa Indonesia menjadi punah [Pernyataan ini disampaikan Prof. Endriatmo Sutarto dalam Gulir Diskusi Reforma Agraria pada Tanggal 07-06-2017 di Auditorium Silva Pertamina Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor]

2012). Konsep pembangunan ini posisi masyarakat adat (komunitas Ammatoa) sebagai subjek pembangunan sekaligus objek jadi bermasalah dengan pertimbangan bahwa pembangunan dalam posisi ini merugikan pihak Ammatoa dengan proses reorganisasi struktural dan kompromistis terhadap pembangunan. Fukuyama (2004) juga menegaskan bahwa pembangunan selalu menyangkut penciptaan dan penghilangan struktural masyarakat terhadap penataan masyarakat modern.

Pendekatan *developmentalisme* cukup kuat dalam Undang-Undang Desa melihat pilar utama desa membangun yakni Jaring Komunitas wiradesa sebagai wujud rantai perdagangan dan pembukaan pasar bagi masyarakat desa; Lumbung Ekonomi merujuk pada konversi sumber daya menjadi nilai ekonomi; dan Lingkar Budaya sebagai spirit lokalitas sebagai daya dukung pembangunan³. Ketiga pilar ini dikonversi ke dalam Indeks pembangunan yang berorientasi kemajuan dari lima 52 butir dengan inti pokok pembangunan

³ Definisi Pembangunan Desa UU Desa No.6/2014 sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

keberdayaan sumber daya manusia (kemajuan dan pengetahuan), Infrastruktur (teknologi dan sarana), pemaksimalan potensi sumber daya (eksploitatif dan berorientasi pertumbuhan) dan Pelayanan publik. Jika aspek ini tidak tercapai maka desa tidak dianggap mandiri.

Ketakberdayaan desa harus memformulasikan dirinya ke dalam bentuk reorganisasi dan aktif melakukan pembangunan. Pemberian insentif dan anggaran tiada lain dari pemaksaan desa untuk berubah. Pemberian kewenangan desa membangun sebagai wujud negara lokal yang menyelenggarakan tanggung jawab negara dan mengeksploitasi desa untuk maju dan berdasarkan orientasi kemajuan ekonomi pertumbuhan. Posisi komunitas adat pada keadaan ini akan dilematis.

Gejala penolakan terhadap bantuan, insentif, dan pembangunan sebagai gejala *Kontrapunk* terhadap modernitas. *Kontrapunk* hadir sebagai sistem nilai yang bertentangan (Wertheim 1978). Pertentangan nilai tersebut hadir dari dua sisi yakni penerima dan penolak pembangunan. Tetapi, Gejala *kontrapunk* yang berlangsung dalam masyarakat Etnik Kajang sebagai bentuk strategi *survive* menahan arus

modernitas dengan tiga cara yakni reorganisasi etnik, kompromistis, dan resisten. Reorganisasi etnik terjadi ketika etnis minoritas mengalami reorganisasi struktur sosialnya, redefinisi batas-batas kelompok etnis, atau beberapa perubahan lain dalam menanggapi tekanan atau tuntutan yang dipaksakan oleh budaya dominan ataupun dalam bentuk proyek pembangunan (Nagel dan Snipp, 1993). Kompromistis adalah penerimaan nilai modernitas berupa wujud pengetahuan [rasionalitas] dan teknologi (mekanisasi) dengan catatan tertentu seperti yang dilakukan Etnik Amish. Amish menerima modernitas seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit tapi biaya dibebankan ke Gereja Amish dan menikmati transportasi dengan catatan tidak boleh jadi pengemudi dan memilikinya (Anderson dan Autry, 2011). Sementara, resisten (reaktif) sebagai upaya penolakan terhadap ide gagasan kemajuan dan pembangunan dengan mempertahankan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam suatu komunitas.

Posisi Komunitas Etnik Kajang Ammatooa dalam Desa Membangun

Posisi komunitas adat dalam desa membangun merujuk status, peran, dan kewenangan dalam desa membangun. Berdasarkan

UU Desa No. 6/2014 mengakui hak asal-usul (rekognisi), Subsidiaritas (Kewenangan lokal dan keputusan lokal), dan Demokratis (Partisipasi, Pemberdayaan, dan Pendampingan). Ketiga asas tersebut untuk menopang desa membangun atau desa pelaksana pembangunan. Posisi ini menunjukkan bahwa desa sebagai pelaksana pembangunan berperan sebagai Subjek dan dibangun adalah desa berperan sebagai objek (Sumber Daya Alam (SDA), Sumber daya Manusia (SDM), dan penguatan kelembagaan). Status UU Desa tersebut penyelenggara dan perpanjangan negara dan memiliki kewenangan melaksanakan pembangunan di aras mikro (desa). Kewenangan tersebut ditopang dengan pemberian anggaran dari APBN dan APBD. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi desa dalam praksis kewenangan lokal berskala desa maupun kawasan perdesaan (Eko *et al*, 2014, dan Silahuddin, 2015).

Keberhasilan dari transformasi tersebut diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun Indonesia untuk mencapai kemandirian desa yang bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi

demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa (Eko *et al*, 2014, dan Silahuddin, 2015). Prinsip ini dijalankan sebagai *Village Driving Development* dengan sistem pemerintahan kemasyarakatan yang *hybrid* antara (*self governing community dan local self government*). Keberhasilan tersebut diukur berdasarkan tiga dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi dengan desa dengan 52 butir indikator (akses pelayanan publik, Kegiatan Sosial dan Kegiatan pendidikan, dan pemeliharaan fasilitas umum [rincian akan dilampirkan]). Dari indikator-indikator tersebut merujuk pada referensi modernitas seperti Akses penduduk ke kredit, terdapat sektor perdagangan seperti minimarket, pertokoan, warung, terdapat akses internet, dan televisi, terdapat kendaraan bermotor dan mobil, dan transportasi umum, dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut tidak ada dalam organisasi masyarakat adat kajang.

Dari indikator tersebut indeks desa membangun mengacu pada esensi pembangunan yang disebutkan Escobar yakni kebutuhan pembentukan modal dapat dilihat dari pemberian kredit dan BPR kepada masyarakat, penyediaan perbankan,

pusat perdagangan, dan modal asing dan nasional. *Kedua*, kebutuhan akan perubahan budaya dan modernisasi seperti yang termaktub indikator tersebut sebagai berikut yakni pengadaan internet, jumlah pengguna Seluler, aliran listrik, terdapat siaran televisi lokal, *Ketiga*, kebutuhan untuk menciptakan basis kelembagaan seperti pada pembuatan badan usaha milik desa [BUMDES], penyediaan lembaga pendidikan modern dan pelayanan kesehatan. Ketiga aspek sangat tercermin dalam indikator desa membangun. Pada hakikatnya desa membangun sangat kuat dengan ekonomi pertumbuhan.

Posisi masyarakat adat berdasarkan asal-usul oleh dan pengakuan eksistensi desa menurut Perreault (2005) patut dicurigai karena organisasi-organisasi masyarakat adat tidak lebih dari persimpangan-persimpangan institusional tempat bertemunya proses sosial berlangsung dan saling berkontradiksi, ia bertumpang tindih satu sama lain atas pemberlakuan kekuasaan. Pandangan ini hanya menganggap bahwa komunitas adat hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari negara dan melakukan politisasi kebudayaan adat. Li (2000) dan Yudice (1998) menganggap bahwa

proses persentuhan pembangunan (modernisme) dengan tradisi masyarakat adat dan lokal adalah upaya hibridisasi budaya untuk mengartikulasikan transisi kebudayaan untuk memperoleh manfaat darinya (Perreault, 2005). Proses hibridisasi kebudayaan ini untuk mendorong masyarakat adat maupun untuk mengadopsi prinsip-prinsip modernitas untuk mengonsolidasikan dan memobilisasi diri di ranah politik termasuk dalam praktek demokratisasi desa. Pernyataan ini diperkuat oleh pandangan Fukuyama (2004) bahwa pembangunan dan penataan masyarakat adalah proses penciptaan dan penghapusan lembaga desa.

Relevansi pernyataan Fukuyama dapat dilihat dari pengadaan lumbung ekonomi yakni pengonversian sumber daya menjadi nilai ekonomi termasuk penciptaan ruang perdagangan. Basis ekonomi masyarakat desa pada umumnya ekonomi substantif,⁴ pemenuhan kebutuhan Etnik Kajang Ammatoa berdasarkan pemenuhan rumah tangga dan komunitas kajang melalui pertanian

⁴ Makna Substantif menurut Polanyi (2003) adalah ketergantungan mata pencaharian manusia pada alam dan sesamanya.


(sawah dan kebun). Dalam desa membangun sumber daya harus dinilai berdasarkan nilai ekonomi (Hamidi *et al*, 2015). Perubahan ekonomi masyarakat dari substantif ke nilai ekonomi merupakan gerak dari wujud pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan atau pro-pasar. Hamidi (2015) mengatakan bahwa potensi sumber daya di desa bisadikonversi menjadi ekonomi termasuk modal, organisasi ekonomi, ada nilai tambah dan menyejahterakan secara ekonomi. Lumbung Ekonomi Desa bukan hanya soal dan untuk produksi, tapi dikapitalisasi dengan nilai tambah. Pernyataan ini sungguh miris jika diletakkan pada konteks masyarakat adat atau komunitas adat. Program ini akan menghancurkan basis ekologis masyarakat Etnik Kajang Ammatoa yang berbasis substantif. Masyarakat adat dipaksa untuk membuka diri dan bersentuhan dengan ekonomi pasar.

Desa membangun memiliki basis yang kuat terhadap modernisasi desa dan praktik pembangunan yang *pro-growt*. Asas rekognisi dan

subsidiaritas hanyalah topeng untuk melaksanakan pembangunan pro-pertumbuhan berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal. Nilai budaya dan komunitas lokal hanyalah tempat persinggahan politik mengakumulasi modal dan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Nilai emansipasi dan pencapaian yang dalam desa mandiri dan maju adalah pencapaian ekonomi. Pencapaian tersebut bukanlah menurut Parfitt (2012) bukanlah pembebasan masyarakat tapi pengungkungan komunitas. Kungkungan akan memicu gejala *Kontrapunk*.

Dari hasil Indeks Pembangunan Desa, hasilnya indeks tersebut di luar dari dugaan menempatkan Komunitas Ammatoa sebagai daerah tertinggal tidak koheren dengan Indeks Pembangunan Desa. Indikator tersebut memenuhi Desa Tanah Toa, yang di dalamnya terdapat Komunitas Etnik Ammatoa mendapat predikat desa berkembang bahkan secara infrastruktur dan pembangunan lebih maju dari pada yang lain. lihat Grafik 1.0 berikut:

Grafik 1.0 Indeks Pembangunan Desa Tahun 2015
di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba



Sumber : data diolah dari (*kemendes.go.id* 2015)

Dari data IDP Grafik 1.0, Desa Tana Toa lebih maju dari pada yang lain, pencapaian Desa Tana Toa menduduki posisi ketiga tertinggi setelah desa tambangan dan Lembanna sebagai desa berkembang. Desa pencapaian terendah diduduki oleh desa possi tanah di Kajang. Secara Administratif dari hasil penelitian (Ahriyani, 2017) menggambarkan bahwa hanya dua dusun (Balangan dan Jannayya) yang terbuka terhadap modernitas dan kedua dusun ini menjadi wilayah administratif desa karena keterpaksaan menerima struktur pemerintahan yang modern. Sementara, dusun-dusun yang lain tetap bertahan di bawah naungan pimpinan Ammatoa.

Data Grafik 1.0 menunjukkan penggambaran yang lain, Tana Tao sebagai desa adat tak ada bedanya

dengan desa yang lain. Dari penggambaran data ini juga memperlihatkan bahwa asas rekognisi-subsidiaritas tidak melindungi desa adat dari laju modernitas akibat pembangunan. Pencapaian tersebut dilihat dari data *kemendes.go.id* (2017) dari indikator aksesibilitas dan transportasi memiliki poin 94, 14 sudah hampir mencapai indikator yang sempurna dalam kemandirian. Dari data-data ini desa Tanah Toa jauh dari komunitas organisasi adat yang tertinggal dan tidak menggunakan transportasi mobil dan teknologi yang lain. Data ini cukup kontras dengan penelitian (Murdiati, 2012, Hijjang, 2014, dan Ahriyani, 2017) bahwa desa ini masih sangat menjaga kearifan *pasangri kajang* yang mengutamakan prinsip *kamase-mase* (kesederhanaan) dan

kekeluargaan. Penelitian mereka juga menunjukkan bahwa prinsip pasang digunakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperlakukan Hutang sebagai tempat asal-usul mereka. Penelitian yang berbeda dilakukan Abdullah *et al* (2014) bahwa beberapa aspek kehidupan komunitas Etnik kajang Ammatoa telah dimodifikasi barang-barang modernitas, mereka sudah menerima telekomunikasi dan informasi serta merawat keluarganya di posyandu. Ini bukti bahwa kebertahanan mereka telah diterobos oleh arus modernitas melalui pembangunan dan pembukaan wilayah administratif desa yang birokratis dan masyarakat rasionalitas.

Strategi Survive

Abdullah *et al* (2014) mengatakan bahwa benteng terakhir dari resistensi terhadap proyek modernitas (Komunikasi dan informasi) dan pembangunan adalah kepercayaan atau prinsip kosmogoni. Istilah kosmogoni merujuk pada prinsip kosmologi yang bermakna penjelasan asal-usul alam semesta yang bersumber dari pengisahan penciptaan dan kebutuhan pertolongan terhadap dari yang sebermula (Mattulada, 1995, dan Siswanto, 2005).

Pengisahan ini didapatkan dari *to Manurung* turun di hutan adat yang dijaga oleh Ammatoa tersebut dan kesangsian keberlangsungan hidup mereka yang didasarkan pada *to riarana* (dirujuk kepada Tuhan) (Murdiati, 2012, dan Ahriyani, 2017). Dari prinsip kosmogoni ini dipertahankan dengan menangkal berbagai proyek perubahan yang ditawarkan oleh modernitas baik dalam bentuk pemberdayaan (pengetahuan) dan pembangunan (infrastruktur dan teknologi). Modernitas juga meletakkan kebenaran yang sesungguhnya pada *rational subject* (pengetahuan individu) yang menolak kebenaran dari alam maupun dari Tuhan. Keyakinan kebenaran modernitas dilawan dengan kebenaran yang punya berbasis pada Alam oleh Komunitas Etnik kajang Ammatoa maupun dengan etnik Amish yang bersandar pada kebenaran Tuhan. Gejala *Kontrapunk* akan tetap berlangsung selama Etnik Amish dan Etnik Kajang Ammatoa bertahan dengan keyakinannya.

Penerimaan Etnik Ammatoa juga tidak bisa dielakkan dengan reorganisasi diri dan kompromistis dengan penerimaan beberapa aspek modernisasi. Reorganisasi diri yang paling menonjol adalah kelenturan mereka membelah

wilayahnya menjadi dua segmentasi yakni kajang dalam sebagai wilayah komunitas Ammatoa dengan sistem nilai yang mereka yakini dan Kajang Luar dibiarkan menerima segala berbagai pembangunan termasuk pemasukan listrik, pembangunan kantor desa, dan fasilitas yang lain. Reorganisasi diri juga berlangsung pada penerimaan struktur pemerintahan desa yang legal formal. Berdasarkan struktur pemerintahan UU Desa No.6/2014 komunitas adat di bawah naungan pemerintahan desa sebagai lembaga kemasyarakatan. Secara otomatis bahwa komunitas adat sebagai bagian dari pemerintahan desa bukan berdiri sebagai pemerintahan tersendiri. Maka, dalam posisi ini Etnik Kajang Ammatoa bukanlah desa adat yang digambarkan UU Desa pasal 97 yang punya pemerintahan sendiri, yang memiliki hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Ketika undang-undang ini dijalankan setidaknya seharusnya Desa Tana Toa dikembalikan ke asalnya sebagai pimpinan tertinggi kepada Ammatoa tanpa embel-embel pemerintahan legal-formal.

Wujud kompromi Etnik Kajang Ammatoa terhadap modernitas

adalah pengobatan yang bagi anggota komunitas di rawat di klinik posyandu dan pemakaian alat telekomunikasi dalam berkomunikasi terhadap dunia luar. Penerimaan ini terlihat dicatat Abdullah *et al* (2014). Di beberapa aspek kehidupan kajang sudah mulai meluruh karena tantangan dari termasuk pariwisata. Dari situs *iccas.or.id* menggambarkan bahwa beberapa penduduk mulai tersentuh dengan pendidikan dan beberapa warga keluar untuk menempuh pendidikan. Keberadaan mereka sebagai etnik Kajang Ammatoa sebagai representasi desa masa lalu sudah mulai goyah.

Penutup

Posisi Etnik Kajang Ammatoa dalam desa membangun adalah sebagai subjek sekaligus objek dari pembangunan. Selain itu, posisi Etnik Kajang sebagai organisasi-organisasi masyarakat adat tidak lebih dari persimpangan-persimpangan institusional tempat bertemunya proses sosial berlangsung dan saling berkontradiksi, ia bertumpang tindih satu sama lain atas pemberlakuan kekuasaan

Strategi survival yang dilakukan oleh etnik Kajang dengan tiga cara reorganisasi diri, resisten, dan

Konpromistis. Ketiga itu dilakukan untuk memertahankan prinsip kosmogoni masyarakat Adat Kajang Ammatoa.

Daftar Bacaan

- Abdullah, Ahmad, dan Hafied, Cangara. 2011. *Ammatoa: Komunitas Tradisional Kajang Di Tengah Transformasi Komunikasi Dan Informasi*. Jurnal Komunikasi Kareba. 3(2):103-111.
- Ahriyani. 2017. *Analisis Perubahan Pola Pikir Kehidupan Sosial Masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi. Makassar : UIN Alauddin Makassar.
- Amanulloh, Naeni. 2015. *Demokratisasi Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Anderson, Stephen C., and Cari E. Autry. 2011. *Leisure behaviour of the Amish*. World Leisure Journal. 53 (1): 57-66. Doi: 10.1080/04419057.2011.552219.
- Blake, Katharine V et al. 1997. *Modern Amish farming as ecological Agriculture*. An International Journal. 10 (2): 143-159. DOI. 10.1080/08941929709381015.
- Eko, Sutoro, et al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta (ID): Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Escobar Arturo. 1994. *Encountering Development: the Making and Unmaking of Third World*. New Jersey (US): Princeton University Press.
- Fukuyama, Francis. 2004. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta (ID): Gramedia.
- Hamidi, Hanibal et al. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta (ID): Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hijjang, Pawennari. 2005. *Pasang dan Kepemimpinan Ammatoa: Memahami Kembali Sistem Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Kajang Sulawesi Selatan*. Jurnal Antropologi Indonesia. 29 (3): 255-268.
- iccas.or.id.2017. *Suku Kajang*. <http://iccas.or.id/dokumentasi-iccas/suku-kajang/>, diakses tanggal 09/06/2017.

- Kemendesa.go.id. 2017. Indikator Indeks Dimensi Utama, http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simpورا1/ipd_rekap_desasmry.php, diakses tanggal 09/06/2017.
- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Orang Bugis*. Makassar (ID): Lembaga Penerbitan Universitas Negeri Makassar.
- Murdiati R, Caritas Woro. 2012. Rekonstruksi Kearifan Lokal Sebagai Fundasi Pembangunan Hukum Kehutanan yang Berkelanjutan; Studi Terhadap Masyarakat Adat Kajang. *Prosiding the 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*.
- Nagel, Joane, and C. Matthew Snipp. 1993. *Ethnic reorganization: American Indian social, economic, political, and cultural strategies for survival*, *Ethnic and Racial Studies*. 16 (2): 203-235. DOI. 10.1080/01419870.1993.9993780.
- Parfitt, Trevor W. 2002. *The End Of Development Modernity, Post-Modernity and Development (Third World in Global Politics)*. London (GB): Pluto Press.
- Fauzi, Noerdan Herlily. 2005. *Gerakan-gerakan Rakyat Dunia Ketiga*, Noer Fauzi (penyunting). Yogyakarta (ID): Resist Book.
- [PERDA] Peraturan Pemerintah Daerah Bulukumba. 2015. Peraturan daerah kabupaten Bulukumba nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Bulukumba.
- [PERMENDESA] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta.
- Polanyi, Karl. 2003. *Transformasi Besar: Asal-usul dan Ekonomi Zaman Sekarang*, M. Taufik Rahman, Penerjemah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sampean. 2014. *Ketimpangan Struktur Sosial Di Masyarakat Kajang*, Skripsi. Makassar (ID): Universitas Negeri Makassar.
- Silahuddin M. 2005. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Siswanto J. 2005. *Orientasi Kosmologi*. Yogyakarta (ID): UGM Press.
- Sjaf,Sofyan. 2012. *Pembentukan Identitas Etnik Dalam Arena Ekonomi Politik Lokal di Era Desentralisai (Pergulatan Identitas Etnik di Kendari Sulawesi Selatan)*, Disertasi. Bogor (ID): IPB.
- Sztompka, Pieter. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta (ID): Prenada Media.
- Wertheim, W.F. 1976. *Gelombang Pasang Emansipasi*. Jakarta (ID): Garba Budaya, KITLV, ISAI.